



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : **BILLY USMAN;**
Tempat tanggal lahir : Seputih Banyak, 05 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 03 Pebruari 2021, dibawah register Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yuang tersebut di Akta Kelahiran.
3. Bahwa pada tanggal 07 JUNI TAHUN 2011 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor: 1706-LT-07062011-0045, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas nama DANANG SATRIO AJI MENANG yang lahir di MUKOMUKO tanggal 05 JULI 2010.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah/mengganti Tahun Lahir dalam akta kelahiran anak pemohon, dikarenakan anak tersebut yang sesungguhnya dilahirkan pada tahun 2009 bukan 2010 seperti di Akta Kelahiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mukomuko kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor: 1706-LT-07062011-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah Tahun Lahir **DANANG SATRIO AJI MENANG** dari 2010 menjadi 2009.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706100509660001 atas nama Billy Usman lahir di Seputih Banyak pada tanggal 05 September 1966 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706105207790002 atas nama Suti Ngatini lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 1979 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2012 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1706102303082265 atas nama Kepala Keluarga Billy Usman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 April 2016, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0008212 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-07062011-0045 atas nama Danang Satrio Aji Menang lahir di Mukomuko pada tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Juni 2011, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 940/79/IX/95 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung pada tanggal 06 September 1995, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/031/SKK/PKD-MM/PMB/2021 atas nama Danang Satrio Aji Menang lahir di Desa Mekar Mulya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 ditandatangani oleh Penolong Bersalin Bidan Hj. Ida Nirwana NIP.197006051989112001 di Poskesdes Mekar Mulya pada tanggal 27 Januari 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor: 472.11/69/Ds.008/II/2021 atas nama Danang Satrio Aji Menang lahir di Desa Mekar Mulya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 ditandatangani oleh Sekretaris Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. Suyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009, karena Saksi mengontrak di kontrakan milik orang tua Pemohon yang letaknya berada di satu lokasi dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 2010 untuk diperbaiki menjadi 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Pemohon bernama Suti Ngatini dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anggi Rahmawati, Mayang Tunjung Biru, dan Danang Satrio Aji Menang;
- Bahwa Saksi mengetahui Danang Satrio Aji Menang lahir pada tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Ida Nirwana adalah bidan desa yang biasa menangani kelahiran di Desa Mekar Mulya;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon adalah agar anak Pemohon bisa tetap lanjut sekolah dan bisa mengikuti ujian sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. M. Muklas Syaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007, karena Saksi mengontrak di kontrakan milik orang tua Pemohon yang letaknya berada di satu lokasi dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 2010 untuk diperbaiki menjadi 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Pemohon bernama Suti Ngatini dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anggi Rahmawati, Mayang Tunjung Biru, dan Danang Satrio Aji Menang;
- Bahwa Saksi mengetahui Danang Satrio Aji Menang lahir pada tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Ida Nirwana adalah bidan desa yang biasa menangani kelahiran di Desa Mekar Mulya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon adalah agar anak Pemohon bisa tetap lanjut sekolah dan bisa mengikuti ujian sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat, tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0008212 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-07062011-0045 atas nama Danang Satrio Aji Menang yang tercantum 2010 (dua ribu sepuluh) seharusnya menjadi 2009 (dua ribu sembilan) sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka didapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) beralamat di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706102303082265 atas nama Kepala Keluarga Billy Usman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 April 2016 (P-3), pasangan suami Billy Usman dan istri Suti Ngatini memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Anggi Rahmawati, Mayang Tunjung Biru, dan Danang Satrio Aji Menang dan anak ketiga Pemohon merupakan anak yang tahun lahirannya dalam Akta Kelahiran dimintakan untuk diperbaiki kepada Pengadilan Negeri Mukomuko;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0008212 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-07062011-0045 (P-4) yang diterbitkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Juni 2011, nama anak Pemohon tertulis Danang Satrio Aji Menang lahir di Mukomuko pada tanggal 5 Juli 2010;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 940/79/IX/95 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung pada tanggal 06 September 1995 (P-5) Pemohon Billy Usman dan Suti Ngatini telah melangsungkan pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung pada tanggal 31 Juli 1995;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/031/SKK/PKD-MM/PMB/2021 yang ditandatangani oleh Penolong Bersalin Bidan Hj. Ida Nirwana NIP.197006051989112001 di Poskesdes Mekar Mulya pada tanggal 27 Januari 2021 (P-6) diterangkan bahwa Danang Satrio Aji Menang merupakan anak yang dilahirkan dari ibu yang bernama Suti Ngatini dan ayah yang bernama Billy Usman di Desa Mekar Mulya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 472.11/69/Ds.008/II/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2021 (P-7) diterangkan bahwa Danang Satrio Aji Menang merupakan anak yang dilahirkan dari ibu yang bernama Suti Ngatini dan ayah yang bernama Billy Usman di Desa Mekar Mulya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0008212 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-07062011-0045;

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 fotokopi yang bermaterai cukup, dan dilegalisir serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mana berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin izin untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0008212 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-07062011-0045 atas nama Danang Satrio Aji Menang yang tercantum 2010 (dua ribu sepuluh) seharusnya menjadi 2009 (dua ribu sembilan) sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/031/SKK/PKD-MM/PMB/2021 (P-6) dan Surat Keterangan Lahir Nomor: 472.11/69/Ds.008/I/2021 (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal lahirnya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon adalah agar anak Pemohon bisa tetap melanjutkan sekolah dan bisa mengikuti ujian sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/031/SKK/PKD-MM/PMB/2021 tanggal 27 Januari 2021 (P-6) dibuat dan ditandatangani oleh seorang pegawai profesional yang bekerja berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan yaitu Bidan Penolong Bersalin Hj. Ida Nirwana NIP.197006051989112001 di Poskesdes Mekar Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Lahir Nomor: 472.11/69/Ds.008/I/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2021 (P-7) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (P-4) tercantum tanggal dan tahun lahir anak Pemohon adalah 5 Juli 2010, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/031/SKK/PKD-MM/PMB/2021 tanggal 27 Januari 2021 (P-6) dan Surat Keterangan Lahir Nomor:

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.11/69/Ds.008/II/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2021 (P-7) tercantum tanggal dan tahun lahir anak Pemohon adalah 05 Juli 2009, serta menurut keterangan saksi Suyoto dan saksi M. Muklas Syaputra yang mengetahui bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 2009, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 Hakim berpendapat bukti tersebut tidaklah relevan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga walaupun dalam petitum Pemohon tidak dimintakan amar tersebut, guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon, Hakim memandang perlu untuk ditambahkan amar untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran diperbaiki sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dan atau dokumen-dokumen lainnya sejak penetapan dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 ayat (2), Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-07062011-0045 dari yang semula tertulis tahun lahir 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi 2009 (dua ribu sembilan);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selanjutnya untuk didaftar dan dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan kesalahan tahun lahir tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp287.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021, oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
|---------------------|-------------|

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,00
5. Materai	Rp12.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp287.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 11 dari 11 halaman